



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI PEDESAAN

Dani Amran Hakim

UIN Raden Intan Lampung

Email: daniamranhakim@radenintan.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the practice of farmland pawning (gadai sawah), which remains common in rural areas, from the perspective of Islamic law. The primary focus is to assess the conformity of such practices with sharia principles, particularly in terms of justice, mutual consent, and the prohibition of *riba* (usury). The method used in this research is **library research**, by reviewing classical and contemporary literature in the field of Islamic commercial jurisprudence (*fiqh muamalah*), such as works by scholars from various Islamic legal schools (madhhab), fatwas issued by the National Sharia Council (DSN-MUI), the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), as well as relevant academic journals and books that discuss Islamic pawn systems and rural social practices. The analysis is conducted using a descriptive-analytical approach to connect theoretical perspectives with real-world phenomena in society. The findings indicate that farmland pawn practices in rural areas are generally carried out in a hereditary manner without written agreements, where the land is managed by the lender (mortgagee) during the loan period. Although there is an element of mutual help, this practice often contains aspects that closely resemble *riba*, especially when the lender benefits from the harvest without any deduction from the principal loan amount. From an Islamic legal standpoint, such a practice is considered inconsistent with the principles of a valid *rahn* (pawn) contract, as it involves the mortgagee utilizing the pledged object without legally justified permission. This study recommends the need for education and public awareness campaigns regarding proper Islamic pawn contracts so that communities do not fall into exploitative practices that deviate from sharia.

Keywords: Farmland Pawn, Islamic Law, Rahn, Rural Areas, Sharia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik gadai sawah yang masih lazim terjadi di pedesaan dari perspektif hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah menilai kesesuaian praktik gadai tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan keadilan, kerelaan, dan larangan riba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah berbagai literatur klasik dan kontemporer dalam bidang fiqh muamalah, seperti karya-karya ulama fikih mazhab, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku yang relevan dengan tema gadai dalam Islam dan praktik sosial di pedesaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengaitkan teori dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di pedesaan umumnya dilakukan secara turun-temurun tanpa perjanjian tertulis, dengan sistem pengelolaan sawah oleh pihak penerima gadai selama masa pinjaman. Meskipun terdapat unsur tolong-menolong, praktik ini kerap mengandung unsur yang mendekati riba, terutama ketika pihak penerima gadai mendapatkan keuntungan dari hasil sawah tanpa adanya pemotongan nilai utang pokok. Dari perspektif hukum Islam, praktik semacam ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip gadai (*rahn*) yang sah, karena mengandung unsur pemanfaatan objek gadai oleh penerima gadai tanpa izin yang dibenarkan secara syar'i. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi dan sosialisasi hukum Islam mengenai akad gadai yang benar agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik yang merugikan dan menyimpang dari syariat.

Kata Kunci: Gadai Sawah, Hukum Islam, Rahn, Pedesaan, Syariah

PENDAHULUAN

Gadai atau rahn merupakan salah satu bentuk akad dalam muamalah yang telah dikenal sejak masa awal Islam. Dalam pengertian umum, gadai adalah suatu perjanjian di mana pihak yang berutang menyerahkan suatu barang sebagai jaminan kepada pihak yang memberi utang (Lestari & Hanifuddin, 2021). Barang jaminan tersebut dapat dijual jika utang tidak dibayar pada waktunya, dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang. Konsep ini pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan bagi kedua belah pihak dalam transaksi utang-piutang. Dalam fiqih Islam, akad rahn dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang menghindarkan para pihak dari unsur zalim, gharar (ketidakjelasan), dan riba (Fadllan, 2014).

Di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan, praktik gadai tanah atau sawah telah menjadi bagian dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, sering kali menghadapi situasi ekonomi yang sulit dan membutuhkan dana cepat, namun tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Dalam kondisi ini, menggadaikan sawah menjadi salah satu solusi yang dianggap cepat dan mudah. Praktik ini dilakukan secara turun-temurun dan sering kali tidak disertai dengan perjanjian tertulis, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan antarpihak.

Namun, praktik gadai sawah di pedesaan seringkali menimbulkan persoalan hukum dan etika. Pihak penerima gadai, selain memegang hak atas sawah sebagai jaminan, juga memanfaatkannya untuk bercocok tanam dan mengambil seluruh hasil panennya, bahkan terkadang untuk jangka waktu yang tidak jelas. Sementara itu, pihak penggadai tidak menerima apa pun selain pinjaman awal. Dalam jangka panjang, nilai hasil sawah yang dinikmati oleh pihak penerima bisa jauh melampaui jumlah utang yang diberikan, namun utang pokok tidak juga dianggap lunas. Hal ini menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam relasi muamalah tersebut.

Dari perspektif hukum Islam, praktik semacam ini menimbulkan persoalan serius, karena akad gadai seharusnya hanya menjadikan barang gadai sebagai jaminan, bukan sumber keuntungan bagi pihak yang memegangnya. Dalam banyak kitab fiqih, para ulama menegaskan bahwa pemanfaatan objek gadai oleh penerima gadai tanpa izin atau tanpa imbalan yang adil dapat masuk dalam kategori riba (Harun, 2007). Bahkan Nabi Muhammad SAW melarang mengambil manfaat dari barang gadai jika itu berkaitan langsung dengan utang yang diberikan. Prinsip utama dari muamalah dalam Islam adalah keadilan, kesukarelaan, dan tidak merugikan salah satu pihak (Ali, 2022).

Sebagaimana diketahui, riba dalam Islam bukan hanya terbatas pada penambahan bunga dalam pinjaman uang, tetapi juga termasuk keuntungan tersembunyi yang didapat melalui transaksi yang tidak adil (Ningsih, 2021). Dalam konteks ini, ketika hasil sawah dinikmati oleh pihak penerima gadai tanpa adanya pemotongan nilai utang atau perhitungan yang adil, maka praktik ini bisa dikategorikan sebagai bentuk riba. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji praktik gadai sawah tersebut secara komprehensif agar masyarakat tidak terjebak dalam transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain dari sisi fiqih, praktik ini juga menyimpan potensi konflik sosial. Tidak sedikit kasus di mana pihak penggadai merasa dirugikan karena tidak mampu menebus sawahnya, sementara hasil sawah telah bertahun-tahun dinikmati oleh pihak penerima gadai. Hal ini menimbulkan ketegangan sosial dan bahkan konflik keluarga. Sayangnya, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat, praktik ini jarang dipermasalahkan secara hukum, dan dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa evaluasi terhadap dampaknya secara hukum Islam maupun hukum positif. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena praktik gadai sawah di pedesaan mencerminkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat. Di satu sisi, Islam telah memberikan pedoman jelas dalam transaksi gadai agar tidak merugikan siapapun (Wirasaputra, 2017). Namun di sisi lain, keterbatasan pemahaman hukum Islam dan keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah membuat masyarakat pedesaan tetap menjalankan praktik yang menyimpang dari ketentuan syariah.

Penelitian ini juga menjadi upaya kontribusi dalam mengembangkan literasi muamalah syariah di tingkat akar rumput. Dengan menjadikan praktik gadai sawah sebagai objek kajian, diharapkan masyarakat, terutama di pedesaan, dapat memahami bentuk-bentuk transaksi yang dibenarkan dalam Islam dan meninggalkan praktik yang merugikan atau bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga keuangan mikro syariah atau koperasi pesantren untuk merancang produk-produk pembiayaan yang relevan dengan kondisi masyarakat desa. Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai posisi hukum praktik gadai sawah di pedesaan menurut perspektif Islam. Kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek legalitasnya, tetapi juga pada aspek keadilan sosial, nilai moral, dan relevansinya dalam konteks ekonomi masyarakat desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam merancang regulasi atau program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah di pedesaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan untuk memperoleh data dan informasi yang mendalam (Zed, 2008) mengenai praktik gadai sawah menurut perspektif hukum Islam. Sumber data yang digunakan meliputi:

1. **Literatur kontemporer**, baik buku-buku akademik maupun artikel jurnal ilmiah yang membahas hukum gadai, ekonomi syariah, dan praktik-praktik muamalah di masyarakat.
2. **Dokumen regulasi** seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa DSN-MUI terkait rahn, serta Undang-Undang yang relevan dengan pengaturan gadai dan pertanian di Indonesia.
3. **Penelitian terdahulu** yang membahas praktik gadai tanah atau sawah, khususnya yang dilakukan di daerah pedesaan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan **deskriptif-analitis**, yaitu dengan mendeskripsikan praktik gadai sawah yang sering terjadi di pedesaan, lalu menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum Islam untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kerelaan (*taradhi*), dan larangan riba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di pedesaan memiliki karakteristik yang khas dan telah berlangsung secara turun-temurun sebagai bagian dari sistem ekonomi tradisional masyarakat. Dalam praktiknya, gadai sawah dilakukan oleh pihak yang membutuhkan dana cepat dengan menyerahkan lahan sawahnya kepada pihak pemberi pinjaman sebagai jaminan utang, dengan kesepakatan bahwa hasil dari sawah tersebut menjadi milik pihak pemberi utang selama utang belum dilunasi. Dalam banyak kasus, praktik ini dilakukan tanpa perjanjian tertulis, dan hanya berdasarkan lisan serta kepercayaan.

Salah satu temuan penting adalah bahwa hasil panen dari sawah yang digadaikan sepenuhnya dinikmati oleh pihak penerima gadai, sementara pihak penggadai tidak mendapat bagian apa pun, kecuali pinjaman awal. Bahkan dalam beberapa kasus, penggadai tidak mengetahui dengan pasti kapan utangnya dianggap lunas, karena tidak ada batas waktu yang jelas. Hal ini menciptakan situasi yang berpotensi merugikan pihak penggadai dan mencerminkan ketidakseimbangan dalam akad.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik seperti ini tidak sesuai dengan prinsip dasar akad rahn. Dalam fiqh muamalah, rahn merupakan akad yang sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, yakni adanya pihak yang berakad (rahin dan murtahin), objek gadai (marhun), utang (marhun bih), dan ijab qabul (Yuniwati et al., 2021). Namun, hukum Islam sangat menekankan bahwa barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai kecuali atas dasar izin yang sah dan tanpa keuntungan yang menyalahi prinsip keadilan. Ulama dari empat mazhab memiliki kesamaan pandangan dalam hal pelarangan pemanfaatan objek gadai oleh pihak murtahin jika pemanfaatan tersebut mendatangkan keuntungan pribadi, apalagi jika tidak mengurangi nilai utang (Tektona et al., 2023). Pemanfaatan tanpa imbal balik yang setara ini dikategorikan sebagai riba secara tersirat. Hal ini ditekankan dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa, "Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba."

Dalam konteks praktik gadai sawah, hasil panen yang diambil oleh murtahin tanpa pengurangan utang pokok jelas termasuk dalam kategori manfaat yang dilarang. Dalam hukum Islam, utang harus dibayar secara utuh, dan tidak boleh dibarengi dengan syarat-syarat yang merugikan salah satu pihak. Ketika pihak pemberi utang mendapat keuntungan tambahan dari tanah yang digadaikan, maka akad tersebut telah keluar dari prinsip tolong-menolong dan berubah menjadi bentuk eksploitasi.

Lebih lanjut, dalam kitab-kitab fiqh seperti *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah dan *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, ditegaskan bahwa apabila murtahin memanfaatkan barang gadai, maka manfaat tersebut harus dihitung sebagai pengurang dari jumlah utang. Jika tidak, maka akad rahn tersebut menjadi batil atau mengandung unsur riba, karena terdapat keuntungan sepihak yang tidak sepadan (Haroen, 2000).

Selain aspek pemanfaatan sawah, hasil kajian juga mengungkapkan bahwa dalam praktik gadai di pedesaan, sering kali tidak ada batas waktu yang jelas mengenai kapan utang harus dilunasi dan sawah dikembalikan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya konflik antara pihak penggadai dan penerima gadai. Dalam hukum Islam, setiap akad harus memiliki kejelasan dalam objek dan waktunya untuk menghindari gharar. Ketidakjelasan waktu dan nilai pelunasan menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan hak atas sawahnya. Bahkan dalam beberapa kasus ekstrem, sawah yang semula hanya digadaikan akhirnya tidak pernah dikembalikan karena pihak penggadai sudah tidak mampu menebusnya, dan ahli waris dari kedua belah pihak pun sering kali tidak memiliki catatan resmi tentang status tanah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa praktik gadai tradisional di desa juga mengandung potensi penyimpangan terhadap hukum waris.

Adanya praktik ini menunjukkan lemahnya literasi hukum Islam di kalangan masyarakat pedesaan, terutama terkait dengan akad muamalah. Masyarakat cenderung mengikuti tradisi tanpa memahami konsekuensi hukum dan nilai-nilai keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap transaksi. Padahal Islam telah menyediakan prinsip-prinsip hukum yang adil dan fleksibel untuk menjamin hak kedua belah pihak. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn menjelaskan bahwa objek gadai tetap menjadi milik rahin (penggadai) dan tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin (penerima gadai) kecuali dengan izin dan tidak menimbulkan keuntungan yang dilarang (Wardhani & Fanani, 2015). Jika murtahin mengambil manfaat dari barang gadai tanpa perjanjian yang sah, maka manfaat tersebut dikategorikan sebagai riba dan harus dihitung sebagai pengurang utang.

Dalam kenyataan di lapangan, ketentuan-ketentuan ini belum diterapkan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh dua hal utama: pertama, masyarakat tidak memahami konsep rahn secara syar'i; dan kedua, tidak adanya lembaga pengawasan atau mediasi yang mampu mengarahkan masyarakat agar menjalankan transaksi gadai sesuai syariah. Ketiadaan lembaga keuangan mikro syariah di tingkat desa juga memperparah keadaan. Hasil studi juga memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang praktik tersebut sebagai bentuk "tolong-menolong" dan bukan sebagai transaksi ekonomi formal. Padahal, dalam praktiknya, terdapat unsur eksploitasi terselubung yang justru merugikan pihak penggadai dalam jangka panjang. Persepsi ini perlu dikritisi agar masyarakat tidak terus-menerus terjebak dalam praktik ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Solusi yang ditawarkan para ulama kontemporer adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang akad muamalah yang sah menurut Islam, serta memberikan alternatif akad yang lebih adil, seperti qardh hasan atau akad ijarah jika memang ada unsur pemanfaatan lahan. Akad qardh hasan menekankan bantuan tanpa bunga, sementara akad ijarah memungkinkan lahan digunakan oleh pihak pemberi pinjaman dengan membayar sewa yang disepakati. Di sisi lain, keberadaan koperasi syariah atau lembaga keuangan mikro syariah di tingkat desa dapat menjadi solusi konkret untuk menggantikan praktik gadai konvensional yang menyimpang. Lembaga-lembaga ini bisa menyediakan produk pembiayaan dengan akad yang sesuai syariah, sekaligus memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat desa dalam menyusun akad dan dokumen yang sah. Selain solusi ekonomi, perlu juga ada pendekatan dakwah dan sosial yang melibatkan tokoh agama setempat. Ulama desa, ustaz, atau tokoh adat yang dihormati masyarakat dapat menjadi agen perubahan dalam menyosialisasikan konsep muamalah syariah yang benar. Dakwah berbasis fiqh praktis dapat disisipkan dalam pengajian-pengajian rutin, agar masyarakat tidak merasa digurui, tetapi diajak memahami dengan pendekatan kultural.

Dalam beberapa kasus, praktik gadai sawah dapat dibenarkan secara syariah apabila dilengkapi dengan akad yang sah, adanya kejelasan dalam jangka waktu, dan tidak ada unsur pemanfaatan sepihak. Bahkan Islam membuka ruang fleksibel dalam akad, asalkan tidak bertentangan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga harta, keadilan, dan kehormatan antarindividu (KAFIL, n.d.). Oleh karena itu, tugas para ahli fiqih dan akademisi adalah menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam praktik yang kontekstual. Secara sosiologis, praktik gadai sawah juga menunjukkan adanya dinamika relasi kekuasaan dan ekonomi di masyarakat desa. Pihak yang memiliki kekuatan ekonomi biasanya menjadi pihak penerima gadai, sementara pihak yang lemah secara ekonomi menjadi penggadai. Ketidakseimbangan ini harus dilihat bukan hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi juga masalah keadilan sosial yang harus dikoreksi melalui pendekatan hukum Islam. Dengan demikian, hasil pembahasan menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di pedesaan tidak bisa dibiarkan terus berlangsung tanpa pengawasan dan edukasi. Meskipun praktik ini lahir dari kebutuhan ekonomi dan kebiasaan lokal, tetapi hukum Islam memiliki standar moral dan hukum yang lebih tinggi untuk menjamin keadilan dan keseimbangan dalam transaksi.

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa antara hukum normatif Islam dan praktik sosial di masyarakat masih terdapat jarak yang cukup lebar. Maka, diperlukan upaya rekonstruksi sosial dan edukasi hukum yang berkelanjutan agar masyarakat desa tidak hanya menjalankan syariat secara simbolik, tetapi juga substantif. Akhirnya, pembahasan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pendekatan hukum, ekonomi, dan sosial dalam menangani praktik-praktik muamalah yang berpotensi menyimpang. Dengan pendekatan yang tepat, praktik gadai sawah di pedesaan dapat diarahkan menuju bentuk yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga membawa maslahat bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka dan analisis terhadap praktik gadai sawah di pedesaan, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut umumnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam praktik yang berlangsung secara tradisional, pihak penerima gadai (murtahin) sering kali memanfaatkan sawah yang digadaikan untuk mengambil hasil panennya tanpa pengurangan utang pokok yang jelas, serta tanpa akad yang sah secara syar'i. Hal ini bertentangan dengan ketentuan fiqih muamalah mengenai akad rahn, yang menekankan larangan pengambilan manfaat dari barang gadai oleh murtahin kecuali dengan izin dan syarat tertentu yang adil. Selain itu, praktik tersebut sering dilakukan tanpa kejelasan waktu, perjanjian tertulis, dan tanpa perlindungan hukum yang memadai, sehingga berpotensi merugikan pihak penggadai (rahin). Dalam jangka panjang, praktik ini tidak hanya menyalahi ketentuan hukum Islam, tetapi juga mengandung unsur ketidakadilan dan bahkan

mendekati riba. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat pedesaan tentang akad-akad muamalah yang sesuai syariah. Di samping itu, pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dan peran aktif tokoh agama sangat penting untuk memberikan alternatif pembiayaan yang halal, adil, dan tidak merugikan. Dengan demikian, praktik gadai sawah yang terjadi di pedesaan dapat diarahkan sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Fadllan, F. (2014). GADAI SYARIAH; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1), 30–41.
- Haroen, N. H. (2000). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pertama. <https://books.google.co.id/books?id=C2BFGQAACAAJ>
- Harun, M. H. (2007). *Fiqh muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- KAFIL, A. I. (n.d.). *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PERJANJIAN WARALABA*.
- Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 144–153.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers.
- Tektona, R. I., Purwoto, A., Junaedi, M., Dewi, P. M., Bidari, A. S., Hamdallah, M. A. H., Usman, R., & Fageh, A. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah*. Sada Kurnia Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=QejMEAAAQBAJ>
- Wardhani, A. J. N., & Fanani, S. (2015). Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Bank Syariah Mandiri Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2(12).
- Wirasaputra, A. (2017). Pagang gadai tanah ulayat di Minangkabau dalam kacamata hukum nasional. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2(2), 1–22.
- Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan Akad RAHN ada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ>